



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Ktl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

M Saukani Bin Kusasi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Parit Jawa, RT.004, Desa Muara Seberang, Kecamatan Seberang Kota, Kabupaten Tanjung Jabung Barat., sebagai **Pemohon**;

melawan

Siti Aminah Binti M. Nur T, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Parit Selamat, RT.005, Desa Muara Seberang, Kecamatan Seberang Kota, Kabupaten Tanjung Jabung Barat., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan register perkara Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Ktl. telah mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang akad nikahnya berlangsung di- Kecamatan Seberang Kota, Kabupaten Tanjung Jabung

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Kota, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Nomor: 044/007/VII/2021, tertanggal 19 Juli 2021;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah Tinggal di Rumah Orang tua Pemohon di Kecamatan Seberang Kota, Selama kurang lebih 4 Bulan, kemudian pindah lagi kerumah Pemohon selama kurang lebih 1 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan rukun dan harmonis karena setelah beberapa hari pernikahan Termohon tiba-tiba tidak mau melayani dan menghormati Pemohon sebagaimana layaknya seorang istri, karena pada awal mulanya Pernikahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan dijodohkan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, selain itu selisih usia yang terlalu jauh juga menjadi penyebab Termohon selalu menghindari dan tidak ingin melayani Pemohon;
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada Pertengahan bulan November 2022, terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan dengan permasalahan yang sama dimana saat itu Termohon masih saja tidak bisa menerima Pemohon sebagai seorang suami, dan Termohon juga masih saja tidak melayani dan menghormati dan menghargai Pemohon, dan selama 1 Tahun 4 bulan membina rumah tangga Termohon juga sering meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon, sehingga Pemohon merasa rumah tangga Pemohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan pada saat itu juga Pemohon menyerahkan Termohon kembali kepada orang tua Termohon di Parit Selamat, RT.005, Desa Muara Seberang, Kecamatan Seberang Kota, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan semenjak itulah

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Kt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, selama kurang lebih 2 bulan sampai sekarang;

6. Bahwa dari pihak Pemohon dan Termohon sudah diadakan pertemuan atau musyawarah keluarga akan tetapi tetap tidak berhasil;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (M Saukani Bin Kusasi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Siti Aminah Binti M. Nur T) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Tungkal;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka Ketua Majelis Hakim menetapkan M.Mustalqiran T.,S.H.I.,M.H sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Ktl tanggal Rabu;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 08 Februari 2023, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Ktl



Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Termohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Termohon telah mengakui berdamai dengan Pemohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi untuk dilanjutkan;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan dibantu oleh mediator M.Mustalqiran T.,S.H.I.,M.H. sesuai dengan penetapan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Ktl tanggal Rabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator bahwa telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya, sehingga mediasi dinyatakan berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Ktl



Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* dicabut maka semua yang ada pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukannya permohonan (*restitutio in integrum*) sebagaimana ketentuan pasal 272 poin 1 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Ktl dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 Hijriah oleh kami Syamsul Hadi, S.Ag.,M.Sy sebagai Ketua Majelis, M.Mustalqiran T.,S.H.I.,M.H dan Fitrah Nurhalim., S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama,

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Ktl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Gusmi Yanti Fitriani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M.Mustalqiran T.,S.H.I.,M.H

Syamsul Hadi, S.Ag.,M.Sy

Hakim Anggota,

Fitrah Nurhalim, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Gusmi Yanti Fitriani, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp400.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.KtI